



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos 83363

E-Mail : info@dikbud.lombokbaratkab.go.id

Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**

Nomor : 821/ 14 -PAUDPN/DIKBUD/2020

Menperhatikan Surat Kepala Sekolah TK "AL-IQRO", Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat Nomor : 01/TK.A-1/1/2019 tanggal 27 Februari 2019 tentang Permohonan Izin Operasional TK "AL-IQRO", Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat bahwa berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2005 tentang Sistem Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 32 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
6. Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat,

1. Memberi Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : TK "AL-IQRO"  
Alamat Sekolah : Jl. Raya Lembar, Dusun Puyahan, Desa Lembar Selatan  
Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.

2. Tertitung mulai Tahun Pelajaran 2020/2021 TK "AL-IQRO", Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat tercatat sebagai salah satu TK Swasta di lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
3. Beberapa ketentuan yang harus diikuti antara lain :
  - a. Melaksanakan Kurikulum TK yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
  - b. Melaksanakan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku
  - c. Melakukan perencanaan dan berupaya mengembangkan Lembaga tersebut diatas baik fisik maupun kualitas pembelajarannya.
  - d. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Barat.
4. Bila dalam Izin Operasional terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, dan mulai berlaku 3 (Tiga) tahun tertitung mulai tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan 26 Desember 2023.

Ditetapkan di : Gerung  
Pada Tanggal : 28 Januari 2020



Kepala Dinas,  
**H. N. S. R. N. S. P. D. M. M.**  
Pembina TK. I (IV/b)  
NIP. 19640401 198703 1 023

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang, Gerung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang, Gerung.
3. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang, Gerung.
5. Camat Lembar.
6. Kepala UPTD Kecamatan Lembar
7. Arsip.